



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwansyah Als Iwan;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Th/10 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Nayang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Tambusai Utara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWANSYAH Als IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IWANSYAH Als IWAN** selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor KLX warna kuning An IMAN ROMADHON;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor KLX;**Dipergunakan dalam perkara HERI BASUKI Als JAMBUL.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa IWANSYAH Als IWAN** pada pertengahan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Teluk Nayang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili perkara ini, **"Melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pertengahan bulan Januari 2024 pada hari, tanggal dan jam yang tidak di ingat oleh terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mana setelah itu Saksi Heri Basuki (dalam berkas penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 unit KLX yang dibawahnya yang mana kemudian terdakwa bertanya kepadanya "KOK BISA TAU RUMAHKU BANG?" dan dijawab oleh saksi Heri "AKU TANYA SAMA ORANG-ORANG SINI RUMAHMU WAN" kemudian dijawabnya "KALAU GAK JUALKAN LAH KERETA INI ATAU GADAIKAN" kemudian terdakwa menjawab "BIARLAH KUCARIKAN DI DAERAH PUJUD KARENA DAERAH SANA YANG SERING TERIMA GADAIAN" kemudian terdakwa bertanya Kembali kepada Saksi Heri "SURAT NYA MANA BANG?" dijawab oleh saksi Heri "SURATNYA GAK ADA SOALNYA INI KERETA ORANG KUPAKAI UNTUK KERJAKU,UDAH CARIKAN AJA DULU UNTUK GADAIKAN KERETA INI WAN" . kemudian terdakwa mencari tempat gadai bersama dengan saksi Heri kedaerah PUJUD, Kabupaten Rokan Hilir, dan terdakwa mendapatkan informasi tempat menggadaikan sepeda motor KLX tersebut yang Bernama Sdr INDRA MANAP (daftar pencarian saksi);
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr INDRA MANAP yang mana dirumah tersebut saksi Heri mengenal Sdr INDRA MANAP yang merupakan temannya dan disaat itu terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor KLX tersebut akan tetapi pada saat itu Sdr INDRA MANAP mengatakan bahwasanya ianya tidak memiliki uang sehingga terdakwa dan saksi Heri meninggalkan rumah sdr INDRA MANAP dan sebelum pulang Sdr INDRA MANAP meminta nomor handphone

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. kemudian sore harinya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr INDRA MANAP yang mengatakan kepada terdakwa "WAN ANTARKAN KERETANYA TERUS AMBIL UANGNYA YA" kemudian terdakwa mengatkan "ABANG YANG LAH NGAMBIL KAN KERETA ABANGNYA" kemudian dijawabnya Sdr INDRA MANAP "KAU AJALAH YANG AMBIL DUITNYA KAN GAPAPA".

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah kediaman Sdr INDRA MANAP dan sesampainya disana terdakwa memberikan sepeda motor KLX tersebut dengan menerima uang sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah). kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi Heri yang setelah memberikan uang tersebut saksi Heri memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk upah terdakwa dan setelah memberikan uang tersebut saksi Heri mengatakan kepada terdakwa untuk membeli 1 unit Handphone merk Realme yang terdakwa gunakan dengan harga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Heri meminta mengantarkannya keloket Medan Jaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYAMSINAR mengalami kerugian sebesar Rp 33.200.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsinar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi merupakan korban atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON yang dipinjam oleh Saksi Heri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki dan tidak pernah dikembalikan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di lapo Tuak yang terletak di jalan Mahato KM.25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula Saksi Heri Basuki meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak pernah dikembalikan berawal pada pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira pukul 04.45 Wib saat itu suami saksi yang bernama Sdr.Indra menelepon saksi mengatakan bahwasanya sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON telah dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.33.200.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heri Basuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di lapo Tuak yang terletak di jalan Mahato KM.25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Saksi telah meminjam dan tidak pernah dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Sdr.Indra;
- Bahwa awal mula Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Indra dan tidak pernah dikembalikan, berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di lapo Tuak yang terletak di jalan Mahato KM.25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi sedang berkumpul dengan dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Indra dan Sdr.Paimo. Tidak lama kemudian Sdr.Indra pergi meninggalkan lapak tuak dengan bertukar sepeda motor dengan Sdr.Paimo, dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Sdr.Indr kepada Sdr.Paimo. Kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik Sdr.Indra tersebut kepada Sdr.Paimo untuk digunakan membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok Saksi tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Indra yang di titipkan kepada Sdr.Paimo. namun Saksi gadaikan kepada seseorang dengan bantuan Terdakwa seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai motor milik Saksi Syamsinar atau Sdr.Indra digunakan oleh Saksi untuk membeli handphone, mengupahi sdr.Iwansyah, dan digunakan ongkos untuk pergi ke kota Medan;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di lapo Tuak yang terletak di jalan Mahato KM.25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Saksi Heri Basuki telah meminjam dan tidak pernah dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Saksi Syamsinar atau Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Sdr.Indra kepada seseorang bernama Sdr.Indra Manap seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari perbuatannya membantu Saksi Heri Basuki menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor KLX warna kuning An IMAN ROMADHON;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor KLX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di lapo Tuak yang terletak di jalan Mahato KM.25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Saksi Heri Basuki telah meminjam dan tidak pernah dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Saksi Syamsinar atau Sdr.Indra;
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Sdr.Indra kepada seseorang bernama Sdr.Indra Manap seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari perbuatannya membantu Saksi Heri Basuki menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Iwansyah Als Iwan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrriif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di lapo Tuak yang terletak di jalan Mahato KM.25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Saksi Heri Basuki telah meminjam dan tidak pernah dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Saksi Syamsinar atau Sdr.Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Tipe LX 150F Warna Kuning Dengan No. Pol. BM 6063 MAG No. Rangka. MH4LX150FNJPC4164 dan No. Mesin LX150CEWV2304 A.n IMAN ROMADHON milik Sdr.Indra kepada seseorang bernama Sdr.Indra Manap seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatannya membantu Saksi Heri Basuki menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor KLX warna kuning An IMAN ROMADHON dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor KLX, yang masih diperlukan dalam perkara an.Heri Basuki maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an.Heri Basuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp



1. Menyatakan Terdakwa **Iwansyah Als Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor KLX warna kuning An IMAN ROMADHON;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor KLX;
- Dipergunakan dalam perkara an.Heri Basuki ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh David Raja Pangihutan, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Prp